



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Cerai Talak antara:

PEMOHON. NIK 7371122505870002, Ujung Pandang, 25 Mei 1987

agama Islam, pendidikan terakhir S1,
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Kelurahan Tello Baru, Kecamatan
Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, Ujung Pandang, 1 Mei 1989, agama Islam,
pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Kelurahan Bangkala,
Kecamatan Manggala, Kota Makassar,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan Gugatan cerai talak yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 6 halaman penetapan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 20 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 1 Juni 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:06/DN/MGL/I/2020 tanggal 28 Januari 2020.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 10 Tahun 7 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - 1) ANAK, Umur 10 Tahun
 - 2) ANAK, Umur 9 Tahun
 - 3) ANAK, Umur 4 Tahun
4. Bahwa sejak bulan Mei 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga
 - Termohon terlalu mengekang Pemohon (Terlalu Cemburuan)
 - Termohon pernah mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam (Pisau)
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon meninggalkan tempat kediaman sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang, karena di usir oleh orang tua Termohon.
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Halaman 2 dari 6 halaman penetapan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biayaperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan ingin berusaha berdamai dengan Termohon

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian

Halaman 3 dari 6 halaman penetapan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang bahwa pencabutan suatu permohonan/gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, *in casu* Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatannya *quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Mks dari Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman penetapan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 H oleh kami **Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Arsyad** dan **Drs. H. Muhtar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Halaman 5 dari 6 halaman penetapan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 30.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman penetapan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Mks